



**PUTUSAN  
NOMOR 48/PUU-XXIV/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yusron Ashalirrohman**  
Alamat : Jalan Rinjani, RT 002, RW 000, Kelurahan Sandubaya,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa  
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Alyssa Rizqia Haris**  
Alamat : Jalan Catur Warga Nomor 19, RT 001, RW 201, Kelurahan  
Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Roby Nurdiansyah**  
Alamat : RT 002, Dusun Paok Pampang Tengah, Desa Paok  
Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok  
Timur, Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Syahrulagus Rishman Edo Putra**  
Alamat : Jalan Srikaya, RT 014, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Galih Ramadan**

Alamat : KMP Bahari GG I, Nomor 64, RT.001/RW.005, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -----

----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 30 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”,

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, menegaskan hal serupa, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut “PMK 7/2025”, menyatakan: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”;
6. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (UU Pemilu) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (UU Pilkada) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, yang dirasa oleh para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik, para Pemohon akan menguji konstusionalitas pasal *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;"

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 yang berbunyi:

"(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana

dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara”

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud

dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut “PMK 7/2025” menyatakan:
  - “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
    - d. lembaga negara.”
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan;
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK 7/2025 tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, maka para Pemohon akan menguraikannya sebagai berikut:
  - 6.1 Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti [Bukti P-1 sampai Bukti P-4] yang merupakan mahasiswa *fresh graduate* Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram berdasarkan bukti [Bukti P-5 sampai Bukti P-8].
  - 6.2 Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti [Bukti P-9] yang merupakan mahasiswa aktif Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [Bukti P-10] dan Surat Keterangan Aktif [Bukti P- 11].
  - 6.3 Bahwa Para Pemohon memiliki Hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. Para pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu [Bukti P-12 sampai Bukti P-16].
  - 6.4 Bahwa sebagai bentuk konsistensi dalam memperjuangkan tegaknya konstitusi dan kualitas demokrasi, saat menempuh pendidikan di Strata 1 (S1), Pemohon I dan Pemohon III tergabung dalam Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum ini Pemohon I dan Pemohon III terlibat aktif dalam riset pengkajian konstitusi, mengikuti kegiatan debat, aktif sebagai pelatih dan juri debat hukum, serta mengikuti dan memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sebagaimana Pemohon I dan Pemohon III sebelumnya telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU- XXIII/2024 tanggal 30 Juli 2025.
  - 6.5 Bahwa saat ini, Pemohon II juga tergabung dalam Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum

ini Pemohon II terlibat aktif mengikuti kegiatan lomba debat hukum dan bagian dari tim pengkaji kajian hukum Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram tahun 2025. [Bukti P-17 sampai Bukti P-18]

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon merupakan subjek hukum orang perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025.
8. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan serentak pasangan calon ("Paslon") Pemilihan Umum 14 Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang lalu (Selanjutnya disebut Pemilu) sebagaimana yang para Pemohon uraikan pada Point 6.3 di atas.
9. Bahwa berkaitan dengan hak pilih para Pemohon, memang benar para Pemohon sangat dimungkinkan akan diberikan alternatif untuk memilih calon selain calon yang merupakan mantan terpidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon. Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu, maka calon wakil rakyat dan calon kepala daerah dengan suara terbanyak lah yang akan mewakili suara rakyat di daerah pemilihan Para Pemohon, dan yang akan memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah Para Pemohon selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinnya, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, secara potensial calon yang tidak dipilih oleh para Pemohon, *in casu* calon yang merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, memungkinkan terpilih baik sebagai Anggota DPD, DPR, DPRD atau Kepala Daerah dan tetap akan memberikan dampak kepada para Pemohon, baik karena kebijakan yang dibuat maupun dampak akibat mengulangi tindak pidana.
10. Bahwa calon mantan terpidana sebagaimana dimaksud para Pemohon telah nyata melanggar nilai-nilai moralitas dan apabila diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendudukkan jabatan *a quo* maka secara potensial ke depan

mengulangi perbuatannya dan bahkan secara empirik selama ini mengulangi perbuatan sebagaimana pertimbangan **[3.12.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagai berikut “Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana”. Maka sebagai contoh, apabila pelaku tindak pidana korupsi diberikan kesempatan sekali lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah, memungkinkan untuk mengulangi perbuatannya yang memberikan dampak kepada daerah pemilihan para Pemohon, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Bahwa hal demikian tidak seharusnya dibiarkan sebagaimana pertimbangan **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang pada pokoknya dampak yang diakibatkan kemudian hari tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat dengan alasan rakyatlah yang akan memikul risiko pilihannya. Lebih jelasnya berbunyi “..Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi..”. Dapat dikatakan bahwa Para Pemohon sebagai pemilih memiliki hak untuk diberikan pilihan terbaik mesti mereka yang bersih dari catatan kejahatan dan pelanggaran moral serius.
12. Bahwa akibat dari pengaturan syarat calon mantan terpidana DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah yang tidak memberikan klasifikasi tindak pidana tertentu tidak menjamin hak konstitusional para Pemohon pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum". Sebab, dalam hal perlindungan masyarakat dan kepastian penegakan hukum seharusnya terdapat pengecualian tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana *a quo* sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

13. Bahwa para Pemohon melihat, negara tidak menjamin kepastian hukum pemberantasan tindak pidana *a quo*. Sebab, syarat status *quo* mengenai mantan terpidana tindak pidana *a quo* memberikan ruang "Pengampunan" dan memperbolehkan kesempatan sekali lagi bagi mantan terpidana tindak pidana *a quo* mencalonkan diri baik sebagai anggota DPD, DPR, DPRD maupun calon Kepala Daerah. Pengaturan demikian seolah-olah mengatakan "Larangan dan pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri kembali, akan diberlakukan setelah Para Pemohon mendapatkan dampak yang kedua kalinya dari tindak pidana *a quo*".
14. Bahwa logika demikian amat sangat keliru dan terdapat *contradictio in terminis* sebagaimana Para Pemohon uraikan pada Point 11 di atas. Selain itu, seharusnya negara hadir tidak hanya bersifat *post-factum* memberikan perlindungan dan kepastian hukum penegakan hukum tindak pidana *a quo*. Namun juga *pre-factum*, sebagai upaya preventif memberikan jaminan perlindungan Para Pemohon dari dampak tindak pidana *a quo*.
15. Bahwa akibat tidak terjaminnya perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pemberantasan tindak pidana *a quo*, hal tersebut mencerminkan lemahnya *political will* negara dalam pemberantasan tindak pidana *a quo*, yang secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi ke depan. Sehingga para Pemohon akan merasakan dampak dari tindak pidana *a quo* di daerah pemilihan para Pemohon dan menempatkan para Pemohon sebagai generasi muda pada kondisi tidak tercapainya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengingat lima tindak pidana *a quo* merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sehingga hak konstitusional para Pemohon secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, tidak terjamin sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

16. Bahwa terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak secara aktual telah terjadi di beberapa daerah Indonesia yang dibuktikan dengan beberapa kasus sebagai berikut:

16.1 Bahwa sulit untuk dibantah tindak pidana korupsi tidak akan berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2018-2019, KPK mencatat jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK selama periode tersebut adalah penyuapan, termasuk penyuapan dalam sektor pembangunan infrastruktur dengan total 17 terpidana kasus tindak pidana korupsi sektor infrastruktur merupakan Kepala Daerah [Bukti P-19].

16.2 Bahwa melihat kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015 sampai dengan 2022 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebesar Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Kemudian berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat perkara tersebut telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) pekerja per tanggal 1 Juli 2024, sehingga secara nyata menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya pekerjaan dan tidak terjalinnnya hak masyarakat atas penghidupan yang layak. (Lihat:<https://www.tempo.co/ekonomi/1-329-pekerja-di-bangka-belitung-kena-phk-terimbas-kasus-korupsi-timah-44383>).

16.3 Begitupun dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sesungguhnya

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan sehingga tidak menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.

- 16.4 Dengan demikian, sebagaimana para Pemohon uraikan di atas bahwa tindak pidana *a quo* berdampak dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan sehingga tidak menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara dan secara potensial dapat dialami oleh para Pemohon apabila anggota DPD, DPRD dan/atau Kepala Daerah melakukan tindak pidana *a quo*.
17. Bahwa kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara pada dasarnya bukan hanya untuk para Pemohon tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.
18. Bahwa sebagai pemilih, para Pemohon bukanlah subjek yang memiliki peran pasif, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dengan demikian, tindakan para Pemohon untuk memperjuangkan amanat *a quo* melalui jalur konstitusional merupakan suatu keniscayaan dan dorongan moral sebagai generasi bangsa.
19. Bahwa sebagai generasi bangsa, para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawal terjaminnya kepastian hukum *political will* pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
20. Bahwa keterlibatan anak muda sebagai pemilih dalam membangun proses demokrasi merupakan hal yang wajar sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sebagaimana permohonan pada putusan *a quo*, posisi para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, para Pemohon seharusnya memiliki *legal standing* yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak para

Pemohon dalam proses demokrasi yang berdampak terhadap pembangunan negara.

21. Dengan demikian, bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan *causal verband* dengan berlakunya Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka para Pemohon dapat terhindar dari potensi kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon.

#### **PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

##### **Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”

2. Bahwa berkaitan ketentuan hal tersebut, dikarenakan Pasal yang diuji para Pemohon pernah dilakukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya perlu para Pemohon jelaskan bahwa ketentuan norma *a quo* masih dapat diuji oleh Pemohon.
3. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023, diuji dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa perkara 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”.
- 3.2 Bahwa perkara 12/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 menginginkan agar syarat pencalonan DPD disamakan sebagaimana DPR, DPRD dan Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
4. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU- XVII/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 oleh karenanya perlu para Pemohon jelaskan bahwa ketentuan norma *a quo* masih dapat diuji dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”.
  - 4.2 Bahwa perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon menginginkan agar frasa “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah dipidana penjara korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- 4.3 Bahwa perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
5. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, diuji dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa perkara 71/PUU-XIV/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mendalilkan agar dilakukannya penyamaan pemaknaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 karena akan menimbulkan ketidaksinkronan antara undang-undang yang satu dengan lainnya.
- 5.2 Bahwa perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan harus adanya penambahan waktu tunggu selama 10 (sepuluh) tahun setelah terpidana selesai menjalankan hukumannya, agar mantan narapidana dapat lebih berbenah dan mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, mengingat kejahatan korupsi yang pernah mereka lakukan tergolong *serious crime*, serta mengingat politik pemerintahan daerah merupakan arena yang rawan dikorupsi. sehingga tanpa pembenahan di tahap pencalonan kepala daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah dikhawatirkan akan terus berulang.
- 5.3 Bahwa perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mendalilkan agar mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan harus diberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berhak untuk

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dalam hal ini membangun pemerintahan daerah, dengan cara menjadi calon Kepala Daerah.

- 5.4 Bahwa perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah melakukan penyempurnaan makna (*morfosa*) ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dengan menambahkan pemaknaan: agar bagi pelaku tindak pidana yang sudah menjalankan hukuman dan melewati jangka waktu lima tahun terlepas dari kewajiban untuk mengumumkan secara umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, pengecualian tersebut juga terhadap Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer.
6. Bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon melakukan pengujian undang-undang terhadap 3 (tiga) pasal sekaligus sebagaimana diuraikan di atas yakni, Pasal 182 huruf g, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang didasarkan pada batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian para Pemohon menginginkan agar adanya penambahan syarat kualifikasi pidana tertentu pada norma *a quo* yaitu “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan.”. Sehingga mantan pelaku tindak pidana *a quo* tidak dapat menjadi calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah, meskipun telah selesai menjalankan masa tunggu 5 (lima) tahun sejak masa hukuman telah berakhir dan mengumumkan secara jujur kepada publik tentang latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan pelaku tindak pidana. Hal demikian didasarkan pada alasan hukum: Pertama, kausalitas tujuan RPJPN dengan pemimpin dan wakil rakyat memiliki integritas dan kejujuran. Kedua, ruang “pengampunan” seharusnya tidak dapat diberlakukan sebagai bentuk *zero tolerance* dan kepastian *political will* negara terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana *a quo* sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Oleh karenanya, terdapat alasan hukum yang rasional atas pengecualian dilakukan hanya terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketiga, kausalitas jabatan DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dengan kewenangan APBN/APBD dan reformasi birokrasi yang pada ujungnya adalah *clean and good governance* dan pembangunan daerah. Keempat, dampak atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon yang berakibat pada terhambatnya laju pembangunan dan pergerakan roda perekonomian di Indonesia yang berujung pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap pengujian yang dimohonkan oleh para Pemohon, memiliki dasar pengujian dan alasan hukum yang berbeda. Oleh karenanya Permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 oleh karenanya tidak "*Nebis in Idem*".

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (UU RPJPN) Indonesia Emas 2045, dirumuskan sebagai cita-cita besar Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada saat merayakan 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita besar di masa mendatang tersebut digambarkan dalam 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan, dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Berkaitan dengan itu, maka untuk mewujudkan cita Indonesia Emas diperlukan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sebab, bagaimana mungkin menjadi negara maju namun disisi lain *political will* terhadap kejahatan yang merugikan dan menghambat pembangunan negara tidak dimiliki oleh pemimpin dan wakil rakyat.
2. Bahwa para Pemohon melihat berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) baik melalui pemilihan umum yakni

pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat mantan terpidana untuk calon anggota DPD, DPR, dan DPRD secara *mutatis mutandis* berlaku untuk calon kepala daerah begitupun sebaliknya.

3. Bahwa *original intent* tujuan pengaturan syarat bagi mantan terpidana berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada pokoknya pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah *in casu* seharusnya begitu pula dengan calon anggota DPD, DPR, dan DPRD. Sebab seorang calon pemimpin dan wakil rakyat harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggung jawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar pemimpin dan wakil rakyat memiliki integritas dan kejujuran.
4. Bahwa apabila dikatakan syarat *status quo* saat ini telah mampu menghadirkan tujuan pembatasan syarat mantan terpidana sebagaimana yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan poin 3 (tiga) dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut, tidaklah relevan kemudian untuk menyamaratakan semua jenis tindak pidana *in casu* terhadap tindak pidana korupsi, tindak

pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebab, ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara serta sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Hal ini berkelindan dengan pertimbangan **[3.13]** pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang pada pokoknya dampak yang diakibatkan kemudian hari tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat dengan alasan rakyatlah yang akan memikul risiko pilihannya. Lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“..Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi..”

5. Bahwa ketentuan status *quo* mengenai syarat calon legislatif maupun Kepala Daerah kendatipun bersifat kumulatif, namun masih memberikan peluang terhadap mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, untuk mencalonkan diri kembali. Bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya dan mengumumkan secara jujur kepada publik terkait jadi dirinya sebagai mantan terpidana. Sedangkan, bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan **[3.15.5]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

“Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, berkaitan dengan ditegaskannya secara bersyarat kesamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi mantan terpidana baik yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, apakah tidak perlu dikenai pembedaan sama sekali mengingat kedua kategori

besaran ancaman pidana demikian dianggap merepresentasikan dua kategori tindak pidana yang relatif berbeda secara kualitas, modus, maupun moralitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, dapat diletakkan pada semacam “masa transisi” atau “masa tunggu” bagi terpidana sebelum diperbolehkan menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terkait penentuan “masa tunggu” ini Mahkamah berpendirian bahwa mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya. Pendirian Mahkamah dimaksud secara yuridis tidak berbeda dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.”

Oleh karena itu, keberlakuan syarat kumulatif tidak menghalangi mantan terpidana tindak pidana sebagaimana dimaksud para Pemohon untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD dan calon Kepala Daerah.

6. Bahwa lebih lanjut pada pertimbangan **[3.15.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan “dalam konteks pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan ruang “pengampunan” bagi terpidana yang telah menebus kesalahan dan/atau memperbaiki dirinya, sehingga standar moralitas tinggi yang diuraikan sebelumnya yaitu melarang sama sekali mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak seluruhnya dapat diterapkan”, menurut Para Pemohon tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, perlu adanya pengecualian jenis tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
7. Bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk yang terbelenggu oleh hasrat nafsu kekuasaan yang membabi buta, sehingga sering berujung pada tindakan-tindakan yang merugikan sebagaimana *postulat errare humanum est, turpe in errore perseverare* yang berarti sifat dasar manusia adalah selalu berbuat dosa dan salah. Oleh karenanya perlu hadirnya hukum untuk

menjaga agar manusia selalu ingat bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus digunakan dengan sebaik baiknya demi kemaslahatan bersama sebagaimana *postulat potentia non est nisi ad bonum* yang berarti kekuasaan diberikan untuk kebaikan publik.

8. Bahwa pencabutan hak politik bagi mantan pelaku tindak pidana *a quo* untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala Daerah bukan hanya bertujuan untuk menghukum para mantan pelaku tindak pidana *a quo* melainkan juga untuk menjaga agar para pemangku kebijakan dan warga negara lainnya membuang jauh-jauh pikiran dan niat untuk melakukan hal *a quo*. Mengingat kekuasaan bagaikan air segar di tengah gurun yang begitu menggugah nafsu untuk meneguk sebanyak-banyaknya sebagaimana *postulat in maxima potentia minima licentia* yang berarti di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan.
9. Bahwa sejatinya bukanlah hukum yang mencabut hak-hak dari pada mantan pelaku tindak pidana *a quo* untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala Daerah, melainkan yang bersangkutanlah mencabut dengan sendirinya hak-hak yang telah dilindungi oleh negara dan hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seorang warga negara tidak akan kehilangan hak konstitusionalnya ketika yang bersangkutan tidak menghilangkan hak individu atau hak warga negara lainnya dengan cara-cara yang tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan.
10. Bahwa dalam konteks jabatan publik (*elected officials*), para Pemohon dalam hal ini pada dasarnya tidak mengingkari adanya fungsi rehabilitasi dan fungsi lembaga pemasyarakatan untuk memulihkan kembali pelaku tindak pidana *a quo* sebagai masyarakat seutuhnya, akan tetapi hukum juga seharusnya sebagai sistem yang hidup untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang memiliki sifat dan daya rusak yang sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
11. Bahwa hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sejatinya dapat dibatasi, sebagaimana dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Oleh karenanya pencabutan hak asasi warga negara, konstitusional untuk dilakukan apabila telah memenuhi parameter yang menjadi dasar pembatasan hak konstitusional yakni, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

12. Bahwa pembatasan demikian juga diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".
13. Bahwa dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga diatur 9 (sembilan) cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:
  - 1) Harus diatur oleh hukum;
  - 2) Harus wajar;
  - 3) Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
  - 4) Untuk melindungi kesehatan umum;
  - 5) Untuk melindungi moral masyarakat;
  - 6) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
  - 7) Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan;
  - 8) Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan
  - 9) untuk keselamatan publik.
14. Bahwa ketika negara hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar

hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. *In casu* pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Merupakan pencabutan atas hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara lainnya, sehingga pengecualian atas mantan tindak pidana *a quo* merupakan hal yang konstitusional.

15. Bahwa mengingat tindak pidana *a quo* merupakan tindak pidana yang berdampak luas dan secara langsung mempengaruhi pergerakan perekonomian nasional, serta adanya sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana tersebut sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Sehingga berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 UU HAM, pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana *a quo* untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala Daerah adalah sah dan konstitusional untuk diberlakukan demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
16. Bahwa dalam konteks syarat mantan terpidana pada UU Pemilu dan UU Pilkada seharusnya pembentuk undang-undang melandaskan pada dasar asas subsidiaritas yang berarti jika terdapat beberapa alternatif penyelesaian masalah, maka alternatif yang paling sedikit menimbulkan/berpotensi menimbulkan kerugian lah yang harus digunakan. Sebab, pengaturan saat ini seolah-olah mengatakan bahwa "Larangan dan pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri kembali, akan diberlakukan setelah para Pemohon mendapatkan dampak yang kedua kalinya dari tindak pidana *a quo*".
17. Bahwa dengan adanya pencabutan hak politik untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah, hal demikian akan dapat mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon, mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar bagi negara. Sehingga, *political will* negara dalam mencegah terjadinya

tindak pidana *a quo* benar-benar diterapkan dan efektif bagi kemaslahatan bersama.

18. Dengan demikian diperlukan syarat pembatasan jenis tindak pidana tertentu yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah.

**Rasionalisasi pengecualian terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.**

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 secara implisit seolah-olah mengiyakan bahwa perlu untuk mempertimbangkan pengecualian mantan terpidana korupsi syarat calon anggota legislatif namun dengan memasukkan tindak pidana lain yang memiliki pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“Namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para pemohon sama artinya para pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal, dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat Permohonan *a quo* pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat miskin.” [Vide Pertimbangan **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018]

20. Bahwa berkaitan dengan putusan tersebut maka dapat dikatakan pengecualian tindak pidana tertentu sebagai syarat calon mantan terpidana menjadi anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah dapat diberlakukan apabila Para Pemohon mampu menghadirkan rasionalisasi pengecualian syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah yang memiliki dampak pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi.

21. Bahwa tindak pidana lain yang memiliki pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi sejatinya pernah diputus Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 pada pokoknya terdapat beberapa tindak pidana kendatipun di bawah ancaman 5 (lima) tahun, namun memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana tersebut sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
22. Bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bertentangan dengan hak-hak individual yang ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

**PERTAMA**, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603-606 Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi, Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, Buku Kedua Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut sebagai "KUHP Nasional" dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut "UU Tipikor" dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas sebagaimana pendapat Mahkamah pada bagian pertimbangan **[3.12.1]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 secara eksplisit menegaskan pada bagian menimbang UU Tipikor yang pada pokoknya tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut, tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif.

Ketika pengambil keputusan bertindak secara korup, hal itu menentukan siapa yang bisa mendapatkan keadilan, suara siapa yang dipertimbangkan

saat merancang kebijakan, cerita mana yang diceritakan atau dibungkam, dan siapa yang bisa mengakses layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika keputusan dipengaruhi oleh uang atau hubungan pribadi, negara tidak lagi menjadi penegak hak, tetapi menjadi sistem yang harus dinavigasi atau diminta agar hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum bisa diperoleh. Hal ini berkelindan dengan kualitas demokrasi, sebab demokrasi yang kuat terbukti lebih efektif dalam mengendalikan korupsi dibandingkan rezim yang cacat atau otoriter. Akibatnya sering kali adalah layanan berkualitas rendah dan krisis fiskal, karena dana publik dikelola dengan buruk, yang berkontribusi pada kemiskinan yang berkepanjangan, meningkatnya ketimpangan, dan menurunnya standar hidup bagi jutaan orang. Kemudian apabila melihat Data Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 16 Oktober 2025, tercatat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2004–2025 berdasarkan profesi/jabatan menunjukkan bahwa Anggota DPR dan DPRD merupakan kelompok pejabat publik yang paling banyak terlibat, yaitu sebanyak 364 orang dan Kepala Daerah sebanyak 201 orang, yang terdiri dari 30 Gubernur dan 171 Bupati/Walikota beserta Wakilnya. (Lihat: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>). Berkaitan dengan hal itu, Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan kelompok temuan, tercatat sebanyak 16.026 permasalahan dengan total kerugian negara Rp69,21 triliun [Bukti P-20] dan *corruption perceptions index* (CPI) pada tahun 2025 yang menunjukkan posisi Indonesia dengan skor 34 dan menempati urutan ke-109 dari 182 negara rawan korupsi di dunia. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius bahkan dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.

**KEDUA**, bahwa tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 600 - Pasal 602 Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme, Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, Buku Kedua Tindak Pidana KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut "UU Terorisme". Pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan [vide Pasal 1 angka 2 UU Terorisme]. Berdasarkan *Global Terrorism Index 2025*, Indonesia berada pada peringkat ke-30 dari 163 negara di seluruh dunia dengan nilai 4.17, yang mengategorikan Indonesia pada tingkat *medium impact* yang tergolong dalam peta ancaman teroris dengan dampak besar.

Terlebih lagi sifat dari tindak pidana terorisme dan dampak yang ditimbulkannya sebagaimana pendapat Mahkamah pada pertimbangan [3.14.1] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 menyatakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. Hal ini disebabkan bukan saja terletak pada akibat dari perbuatan teror itu berupa jatuhnya korban jiwa dari orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu (*indiscriminate*), efek ketakutan yang meluas pada masyarakat, dan kerugian harta benda yang membuat kejahatan terorisme berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan hubungan internasional tetapi juga bahayanya terhadap keamanan dan perdamaian dunia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keseriusan ancaman tindak pidana terorisme dibuktikan dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor DTTOT/P- 22.b/I/RES.6.1./2026, tercatat sebanyak 416 individu dan 120 entitas yang masuk dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa ancaman tindak pidana terorisme secara nyata dihadapi negara. [Bukti P-21]

**KETIGA**, bahwa tindak pidana makar diatur dalam Pasal 191 - Pasal 196 Bagian Kedua Tindak Pidana Makar, Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Pasal 221 - Pasal 233 Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat, Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat KUHP Nasional. Tindak pidana makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut [Vide Pasal 160 KUHP Nasional]. Dalam pengertian perbuatan yang secara melawan hukum, makar bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa melalui cara-cara yang demokratis, yang harus dibedakan dengan mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang memerintah, sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena itu, tindak pidana makar, terlepas dari kualifikasi jenis-jenis perbuatan yang tergolong ke dalamnya dan ancaman pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan itu, adalah pengingkaran terhadap negara hukum dan demokrasi. Hal ini berkelindan dengan adagium *crimen laesae majestatis omnia alia criminal excedit quoad poenam*, tindakan makar dihukum dengan hukuman terberat dibandingkan dengan kejahatan lain.

**KEEMPAT**, bahwa tindak pidana terhadap keamanan negara termasuk dalam kejahatan berat dan mengkhawatirkan yang berpotensi membahayakan keamanan negara sebagaimana pada pertimbangan [3.27] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011. Sehingga apapun bentuknya sepanjang dirumuskan tegas dalam hukum positif dan norma dalam hukum positif dimaksud diyakini tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, kejahatan demikian juga tidaklah dapat diterima, baik oleh gagasan negara hukum maupun demokrasi. Sebab, ancaman ditujukan kepada negara yang dengan sendirinya juga berarti ancaman terhadap kelangsungan tertib sosial. Kejahatan dalam kategori ini akan sangat membahayakan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tindak pidana ini diatur pada Pasal 188 - Pasal 216 BAB I KUHP Nasional.

23. Bahwa pada pokoknya tindak pidana sebagaimana yang didalilkan para Pemohon pada angka 22 (dua puluh dua) memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam keempat tindak pidana *a quo* sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

24. Bahwa penyamarataan semua tindak pidana sebagai syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah tidak menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara doktrin, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri. Demikian pula masing-masing tindak pidana memiliki tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berbeda-beda. Sehingga penyamarataan seluruh tindak pidana dalam norma *a quo* merupakan *conditio sine qua non* lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, pelaku tindak pidana berupa kejahatan yang konsekuensi hukumnya lebih berat disamakan dengan pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan.
25. Bahwa pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf d UU Pemilu yang berbunyi “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”, menunjukkan dalam jabatan publik yang memiliki tanggung jawab besar sebagaimana halnya Presiden, DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, selayaknya tidak membuka ruang untuk diisi oleh mantan pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
26. Bahwa menilik dari pertumbuhan pendapatan per kapita Singapura tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan disokong oleh budaya *zero tolerance corruption* yang secara konsisten diterapkan oleh pemerintah Singapura, yang ditopang oleh *political will* yang kuat dan diwujudkan secara konkret melalui sistem hukum dan peradilan yang tegas, pelayanan administrasi publik, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. John S.T. Quah dalam tulisan yang berjudul “*combating corruption in Asian countries: Learning from success and failure* (John S.T. Quah, 2018:204) keberhasilan pemerintah Singapura dan Hongkong dalam memerangi korupsi didasari oleh kemauan politik pemerintah yang kuat untuk memberantas korupsi. Keberhasilan tersebut menciptakan iklim pemerintahan dan ekonomi yang sehat, sehingga anggaran publik dapat dikelola secara efisien dan tepat sasaran, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Capaian tersebut semakin diperkuat dengan

*corruption perceptions index* (CPI) Singapura tahun 2025 sebesar 84 dan menempati peringkat ke-3 dunia, yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat korupsi, berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan terjaminnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Terlebih lagi rendahnya tingkat korupsi Singapura pada pokoknya dipengaruhi oleh sanksi berat yang diberikan terhadap pelaku korupsi, efektivitas regulasi, serta komitmen kuat negara dalam menerapkan budaya *zero tolerance corruption*. (Lihat: <https://www.cpi.gov.sg/firm-enforcement-strong-partnerships-key-to-securing-a-corruption-free-singapore/>).

27. Dengan demikian diperlukan pengecualian tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, maupun calon Kepala Daerah.

**Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada Bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

28. Bahwa indeks demokrasi berdasarkan *Global State of Democracy* (GSoD) dilandaskan pada 4 (empat) pilar yaitu *rights, rule of law, participation, dan representation*. Dalam pilar *rule of law*, salah satu yang menjadi faktor penekanan untuk penguatan demokrasi adalah faktor sejauh mana negara menunjukkan korupsi yang rendah dan penegakan hukum yang dapat diprediksi. Pertama, faktor ketiadaan korupsi menunjukkan sejauh mana eksekutif dan administrasi publik secara lebih luas tidak menyalahgunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Kedua, faktor penegakan yang dapat diprediksi menunjukkan sejauh mana pejabat eksekutif dan publik menegakkan hukum sehingga dapat diprediksi.

29. Bahwa faktor penegakan hukum yang dapat diprediksi, ditentukan melalui *political will* pemimpin dan wakil rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa tidak serta merta proses penegakan hukum hanya digantungkan pada hukum positif dan aparat penegak hukum, melainkan juga *political will* dari jabatan yang dipilih oleh rakyat sebagai pondasi penegakan hukum. *In casu* termasuk penegakan hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

30. Bahwa komitmen penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal, dibuktikan dalam data *World Justice Project Rule of Law Index* tahun 2025 menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap *rule of law* menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dari 142 negara. Dalam konteks pencalonan DPR dan DPRD, komitmen pemberantasan korupsi oleh partai politik belum sepenuhnya serius dibuktikan dengan sikap partai politik yang tetap membuka ruang pencalonan bagi mantan terpidana korupsi. Adapun temuan *Indonesia Corruption Watch* mengenai data pemetaan partai politik pengusung mantan narapidana dalam pencalonan DPR dan DPRD sebagai berikut (Lihat: <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>) :

No	Partai Politik	Jumlah Mantan Napi Korupsi dalam Pencalonan DPRD	Jumlah Mantan Napi Korupsi dalam Pencalonan DPR RI	Total
1	Golkar	3	6	9
2	Nasdem	2	5	7
3	PKB	2	4	6
4	Hanura	4	2	6
5	Demokrat	2	3	5
6	PDIP	1	4	5
7	Perindo	2	2	4
8	PPP	3	1	4
9	PKS	1	-	1
10	PBB	1	-	1
11	Buruh	1	-	1
<b>TOTAL</b>				<b>49</b>

**TABEL 3** Data Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Narapidana Dalam Pencalonan DPR dan DPRD

31. Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara merupakan tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai

bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*demokratische rechtsstaat*).

32. Dalam konteks aliran modern hukum pidana bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan hukum ini berpegang pada *postulat le salut du peuple est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran hukum pidana modern didasarkan pada tiga pijakan yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remedium*. Berangkat dari hal tersebut, mendudukan konsep *zero tolerance* sebagai bentuk memerangi kejahatan terhadap mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah merupakan bagian dari semangat untuk memerangi kejahatan sebagaimana pijakan dalam konsep hukum pidana modern.
33. Mengutip pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan bahwa “dalam sistem yang kuat orang jahat akan dipaksa menjadi baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk maka orang baik dipaksa menjadi jahat.” Pernyataan ini kemudian berkelindan dengan logika yang wajar bahwa untuk membangun sistem yang kuat maka haruslah dimulai dari pimpinan tertinggi suatu lembaga *in casu* anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Akan tetapi, bagaimana mungkin membangun sistem yang kuat dalam hal pemberantasan tindak pidana sebagaimana dimaksud para pemohon, namun disisi lain gerbang awal untuk menduduki jabatan *a quo* memperbolehkan mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang secara jelas telah terbukti mencederai nilai-nilai moral bangsa, tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sepanjang memenuhi pengecualian syarat kumulatif calon mantan terpidana dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada.
34. Bahwa sulit untuk diterima secara hati nurani dan akal bahwa jabatan strategis yang menentukan masa depan bangsa dan negara berpotensi diduduki oleh mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang bahkan berpotensi mengulangi kembali perbuatannya.

Sebagaimana pertimbangan **[3.12.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 sebagai berikut:

“Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana.”

35. Bahwa apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 yang menggeser sifat alternatif menjadi sifat kumulatif syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah, bagi mantan pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih agar memenuhi syarat untuk menunggu masa jeda waktu selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman dan mengumumkan secara jujur kepada publik tentang latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Memunculkan satu pertanyaan mendasar, apakah dengan diberlakukannya syarat kumulatif terkait syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dapat menjamin kepastian hukum bahwa tidak akan terjadi lagi pengulangan kembali oleh yang bersangkutan yang merupakan mantan pelaku tindak pidana.
36. Bahwa hal demikian dibuktikan dengan adanya kasus pengulangan yang dilakukan oleh Vonnie Anneke Panambunan mantan Bupati Kabupaten Minahasa. Pada Tahun 2008, ketika menduduki jabatan sebagai Bupati Minahasa Utara periode 2005-2008, yang bersangkutan divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 4 miliar sehingga yang bersangkutan di vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar.
37. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Vonnie mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Minahasa Utara dan terpilih dengan perolehan suara sebesar 49.745 suara sebagai Bupati Kabupaten Minahasa periode 2016-2021. Namun, pada tahun 2021 Vonnie divonis bersalah melakukan korupsi pemecah ombak BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Putusan PN

MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda 200 juta rupiah atas perbuatannya.

38. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, apabila dikaitkan dengan syarat kumulatif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 menjadi tidak relevan untuk menjamin hadirnya pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam hal menjamin Para Pemohon merasakan dampak yang kedua kalinya akibat tindak pidana korupsi, secara potensial sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara dapat terjadi di daerah Para Pemohon. *In casu a quo*, secara potensial dapat terjadi hal serupa untuk tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
39. Bahwa apabila dikatakan hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan dan demi mencapai tujuan emas Indonesia 2045. Menurut para Pemohon seharusnya tidak ada jalan lain melainkan menerapkan *zero tolerance* terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana *a quo* sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
40. Pengaturan syarat calon bagi mantan terpidana pada UU Pemilu dan UU Pilkada seolah-olah memberikan pandangan bahwa seseorang diberikan kesempatan sekali lagi untuk mencalonkan diri dan membuktikan dirinya kepada masyarakat sebagai pemimpin atau wakil rakyat yang jujur dan berintegritas sepanjang memenuhi syarat calon bagi mantan terpidana. Pandangan ini akan menjadi amat sangat keliru apabila dikaitkan dengan mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat kemudian mengulangi perbuatannya. Sebab, hukum seharusnya hadir sebagai fungsi preventif

untuk mencegah terjadinya tindak pidana *a quo* yang sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. Hal demikian pun menjadi *contradictio* dengan semangat awal menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas serta semangat awal pemberantasan tindak pidana *a quo* mengingat dampak yang ditimbulkan.

41. Bahwa Anggota DPD, DPR dan DPRD yang akan mewakili suara rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinnya, serta perilakunya akan menjadi teladan/ccontoh bagi masyarakat/warganya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan atau kualifikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan rata-rata rakyat yang dipimpinnya. Di samping itu, keunggulan akan kemampuan kepemimpinan/manajerial yang dimiliki dalam tataran empiris harus diimbangi dengan kualitas moral yang bersangkutan, agar tidak terjadi penyelewengan maupun pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan rakyat.
42. Bahwa para Pemohon melihat tugas dan fungsi jabatan anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan jabatan *a quo* sangat berpengaruh terhadap negara, pemerintahan dan masyarakat. Maka dapat dikatakan, jabatan *a quo* merupakan *conditio sine a qua non* untuk menciptakan *clean and good governance*.
43. Bahwa kewajiban untuk melahirkan *clean and good governance* kemudian berkelindan dengan konsep reformasi birokrasi dalam hal *rule of law* dan pada ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, para Pemohon memandang politik hukum arah reformasi birokrasi maka akan ditentukan dengan politik hukum kebijakan dan dukungan politik anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah.
44. Bahwa tujuan Para Pemohon juga akan berkelindan dengan upaya penguatan meritokrasi sebagaimana Pertimbangan **[3.14.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan Sistem Merit menjadi antitesis terhadap praktik-praktik birokrasi patrimonial yang cenderung melahirkan ketimpangan, inefisiensi, dan korupsi

struktural. Implementasi Sistem Merit yang efektif juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat dapat melihat bahwa pelayanan publik dijalankan oleh aparatur yang profesional dan berorientasi pada kinerja, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, Sistem Merit tidak hanya menjadi kerangka administratif, tetapi juga fondasi etik pemerintahan modern yang menempatkan profesionalisme dan integritas sebagai roh utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

45. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh B.Guy Peters dalam bukunya berjudul "*The Politics of Bureaucracy An Introduction to comparative public administration*" (B.Guy Peters, 2010:211) bahwa *power at the disposal of the bureaucracy is the power of decision*. Pengaturan pengecualian syarat mantan terpidana sebagaimana didalilkan para Pemohon sebagai  *bentuk law as a tool of social and bureaucratic engineering* dan *clean and good governance* yang *anti-bribery and public integrity* dalam hal melayani masyarakat.
46. Bahwa *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *Government at a Glance 2025* pada point 12.1 *tentang perceptions of public sector integrity* menyatakan perilaku tidak etis oleh pejabat terpilih seperti halnya melakukan tindak pidana korupsi dapat melemahkan tata pemerintahan demokratis dan mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif, sumber daya yang dialihkan atau terbuang, serta hasil yang lebih buruk bagi masyarakat.
47. Maria Martini CEO *Transparency International* menyatakan "*At a time of climate crisis, instability and polarisation, the world needs accountable leaders and independent institutions to protect the public interest more than ever – yet, too often, they are falling short. We're calling on governments and leaders to act with integrity and live up to their responsibilities to provide a better future for their citizens.*" Pada pokoknya dibutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab dan institusi independen untuk melindungi kepentingan publik guna memberikan masa depan yang lebih baik bagi warganya.
48. Bahwa kondisi negara masih menyatakan perang terhadap pemberantasan tindak pidana *a quo* khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana

terorisme. Maka pada batas penalaran yang wajar, negara seharusnya memegang teguh prinsip *zero tolerance* terhadap mantan terpidana tindak pidana *a quo* bahwa tidak ada tempat untuk kembali pada jabatan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat.

49. Bahwa apabila dikaitkan dengan jabatan calon anggota DPD, DPR, DPRD, maupun calon kepala daerah dengan tindak pidana *a quo* terutama tindak pidana korupsi dalam pertentangan dengan penegakan hukum, maka dapat dibangun satu hipotesis bahwa 'di tangan pelaksana yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum akan cenderung menjadi alat kemunggaran'.
50. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum (*rechtsonbescherming*) dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bagi para Pemohon.

**Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**

51. Bahwa dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tertuang tujuan bernegara yakni salah satunya memajukan kesejahteraan umum, tujuan *a quo* menjadi amanat yang harus diupayakan dengan serius agar dapat terwujud dan merupakan tanggung jawab bersama melaksanakan amanat tujuan konstitusi. Tidak hanya upaya-upaya yang bersifat formalitas, namun upaya-upaya yang esensial dan substansial yang lebih diperlukan untuk dijalankan oleh para pemangku kebijakan. Oleh karenanya, segala kebijakan sudah sewajarnya sejalan koheren dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kebijakan terkait hukum, ekonomi dan demokrasi.
52. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang manusia dan sebagai seorang warga negara, sehingga warga negara dapat merasakan kehidupan yang sejahtera sebagaimana tujuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yakni mewujudkan negara *Welfare State*. Sejalan dengan hal ini “Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara” (Jimly Asshidiqie, 1996:117), menyatakan bahwa adanya jaminan negara terhadap hak asasi manusia untuk bekerja yang layak merupakan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Dengan mendapatkan penghidupan yang layak, seorang warga negara dapat ikut melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik untuk memajukan bangsa dan terlibat aktif dalam membangun negeri.

53. Bahwa hak pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam instrumen internasional *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), pada *Article 6* ayat 1 berbunyi “*The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*” Pada pokoknya menjelaskan bahwa negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak tersebut. *Article 11* ayat 1 yang berbunyi “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent.*” Pada intinya menyatakan negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, serta atas peningkatan kondisi kehidupan secara berkelanjutan.
54. Bahwa hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati

ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada pertimbangan [3.14.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa “terdapat hubungan antara hak atas pekerjaan dan hak ber penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan perkataan lain, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan yang memberikan penghidupan yang layak tersebut diakui pula oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 mendampingi *International Covenant on Civil and Political Rights*.”

55. Bahwa terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan tanggung jawab serta kewajiban bagi negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak tersebut. Oleh karenanya negara harus aktif untuk melihat dan menghalangi hal sekecil apapun yang dapat berakibat bukan hanya menghilangkan, bahkan untuk sekedar menjauhkan seorang warga negara terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berkelindan dengan itu terjadinya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, berpengaruh kuat untuk menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.
56. Bahwa pengaruh tindak pidana *a quo* untuk menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara, selain yang didalilkan pada angka 22 (dua puluh dua) Pokok Permohonan, secara aktual juga diuraikan sebagai berikut:
- 53.1 Bahwa dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian negara yang secara konkrit menghilangkan hak atas pekerjaan, sebagaimana kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015 sampai dengan 2022 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebesar Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan

Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Kemudian berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat perkara tersebut telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) pekerja per tanggal 1 Juli 2024).

- 53.2 Bahwa terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana laporan World Bank yang berjudul *Bali Beyond The Tragedy Impact and Challenges for Tourism-led Development in Indonesia*, dampak Bom Bali 2002 terhadap perekonomian Indonesia terlihat jelas dalam indikator sektoral, khususnya pariwisata. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali terlihat penurunan tajam setelah Oktober 2002. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali turun drastis pada kuartal IV 2002 dibandingkan kuartal sebelumnya, Selain itu 94% adanya penurunan pendapatan penduduk sejak pemboman. Rata-rata penurunan pendapatan di seluruh pulau adalah 43,4%. Rata-rata tertinggi berada di Karangasem (48,6%) dan Gianyar (47,4%), dan lebih rendah di distrik utara Buleleng (39,6%) dan ibu kota Denpasar (40,7%). Dampak Bom Bali tidak terbatas pada Provinsi Bali, tetapi juga dirasakan oleh daerah lain yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pariwisata, seperti Lombok dan sebagian wilayah Jawa Timur, melalui penurunan arus wisatawan, aktivitas perdagangan, dan jasa pendukung pariwisata. Oleh karena terjadinya tindak pidana *a quo* menghilangkan hak atas pekerjaan yang dimiliki oleh para pedagang dan penyedia jasa di bidang pariwisata yang ada di Bali dan di daerah sekitar.
- 53.3 Bahwa berkaitan dengan tindak pidana makar, apabila melihat contoh akibat tindak pidana makar sebagaimana yang terjadi di negara Turki tahun 2016, dalam *laporan United Nations Conference on Trade and Development* yang berjudul *World Investment Report 2017*, aliran investasi asing langsung (FDI) ke Turki turun sebesar 31 persen menjadi 12 miliar dolar AS pada tahun 2016. Meskipun kinerja FDI Turki relatif terlindungi dari fluktuasi harga minyak, upaya kudeta yang gagal pada tahun 2016 menimbulkan keraguan terhadap stabilitas

politik negara tersebut dan mengganggu pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi arus masuk FDI.

- 53.4 Begitupun terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara yang sedikit banyaknya akan berdampak nyata terhadap stabilitas politik dan stabilitas keamanan nasional yang pada akhirnya mengganggu putaran roda ekonomi masyarakat di Indonesia. Menjadi suatu hal yang pasti, negara tidak akan bisa menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak apabila terganggunya stabilitas negara.
57. Bahwa dijelaskan juga dalam beberapa kajian ilmiah dampak tindak pidana *a quo* atas perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 54.1 Berdasarkan jurnal “Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia” (Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. 2023:6)., korupsi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi asing dan domestik, ketidakpastian hukum, serta melemahnya iklim usaha, yang berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
- 54.2 Sebagaimana diuraikan dalam jurnal “*Indirect Effect of Terrorism on Economic Growth*” (Chenini, T., Hamida, A., & Lassoued, T, 2024:71), terorisme menghambat pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kerusakan infrastruktur dan modal manusia, serta secara tidak langsung melalui penurunan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik.
- 54.3 Selanjutnya, jurnal “*Relative Strength and Foreign Direct Investment in Civil Conflicts*” (Adelaiye, S. O., Chen, S., & Sarwari, M, 2023:484) menegaskan bahwa tindak pidana makar dan konflik internal menimbulkan risiko politik dan keamanan yang tinggi sehingga menghambat masuknya investasi asing. Bahwa secara kumulatif, kondisi tersebut meningkatkan pengangguran dan mengganggu pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang semakin diperparah oleh lemahnya integritas pejabat publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

58. Bahwa melihat dampak tindak pidana *a quo* terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya Pasal 182 huruf g, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada menempatkan setiap warga negara berpotensi kehilangan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kedua kalinya, ketika seorang mantan Pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, yang berdasarkan pertimbangan **[3.12.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagaimana diuraikan pada point 33-35 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya secara empirik mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Sehingga Keberlakuan pasal *a quo* menjadi *conditio sine e qua non* hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara untuk kedua kalinya.
59. Bahwa fakta-fakta di atas menjadi *conditio sine e qua non* urgensi bagi negara untuk menutup ruang terjadinya pengulangan kembali atas tindak pidana sebagaimana dimaksud para Pemohon atau setidaknya berupaya mencegah agar hal *a quo* tidak terjadi mengingat besarnya dampak yang diakibatkan, yang apabila terjadi lagi alih-alih menyelesaikan permasalahan, akan tetapi, hal demikian akan menempatkan Para Pemohon untuk tidak mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak begitupun terhadap warga negara lainnya.
60. Bahwa selain itu, berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia terhadap total populasi nasional per September 2025 mencapai 8,25 persen, atau setara dengan 23,36 juta orang. (Lihat: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/-ENGLISH--Profil-Kemiskinan-di-Indonesia--September-2025.html>). Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS dalam laporan yang berjudul "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia" Agustus 2025 berjumlah 7,46 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dibanding Februari 2025 (Lihat: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/19/42a75ee61332755586fdcd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2025.html>). Serta dalam laporan yang berjudul "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus

2025 pada halaman 12” selama periode Agustus 2023 – Agustus 2025, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan khususnya lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 justru menunjukkan tren peningkatan pengangguran, yang kenaikannya meningkat dari 10,03 persen menjadi 12,12 persen (Lihat: <https://www.bps.go.id/id/infographic>).

61. Bahwa permasalahan pengangguran dan kemiskinan sebagaimana pemohon dalilkan di atas merupakan permasalahan nyata yang harus diselesaikan. Permasalahan ini akan dapat diselesaikan apabila terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan adaptif. Hal demikian berkaitan dengan transformasi tata kelola dalam RPJPN dengan 11 (sebelas) isu strategis yaitu: (i) regulasi, (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil. Akan tetapi melihat dampak dari tindak pidana *a quo*, akan menjadi mustahil mencapai transformasi tata kelola apabila mantan terpidana *a quo* menjadi anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah berpotensi mengulangi perbuatannya.
62. Bahwa lebih lanjut, penyelesaian permasalahan di atas harus dilakukan melalui pengambilan kebijakan yang didasarkan atas kesejahteraan rakyat dan berkelindan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat dan berorientasi pada dampak terhadap sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
63. Bahwa apabila dikaitkan dengan secara potensial mantan terpidana mengulangi perbuatannya, *in casu* tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana didalilkan para pemohon pada point 32 dan 33 pokok permohonan, maka sangat tidak bisa dibayangkan pengambilan kebijakan dan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan atas dasar kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Sebab, DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sangat dekat dengan kebijakan fiskal APBN dan APBD sebagaimana Pasal

23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Begitupun penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur/bupati/walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah memegang peranan sentral dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas: ... d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.”

64. Bahwa apabila mengkomparasi dengan negara Singapura, dapat dilihat adanya keterkaitan yang kuat antara keberhasilan pemberantasan korupsi dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin dari pendapatan per kapita masyarakat suatu negara. Berdasarkan data *World Bank* (Lihat: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SG-ID>) Pendapatan per kapita Singapura pada tahun 2024 mencapai \$90,671.1 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran \$85,412.2. Sementara pada periode yang sama pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar \$4,925.4, hanya meningkat tipis dari tahun lalu yang berkisaran \$4,876.3. Angka ini menunjukkan bahwa dalam hal pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura.

65. Bahwa berkaitan dengan dampak dari tindak pidana *a quo* terhadap perekonomian bangsa serta pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menunjukkan terdapat dampak yang signifikan dalam menghambat laju ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan, oleh karena apabila pengulangan tindak pidana *a quo* terjadi akan semakin menghambat laju ekonomi dan menimbulkan PHK pada masyarakat, serta timbulnya tata kelola yang tidak efektif efisien dalam internal pemerintahan. Oleh karenanya, pemberlakuan pasal *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena memberi kesempatan bagi orang yang telah terbukti menyebabkan kerugian dan dampak buruk yang signifikan terhadap laju

perekonomian di Indonesia serta menghambat jalan menuju tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

66. Bahwa sebagaimana para Pemohon telah uraikan dengan gamblang dan jelas pada pokok permohonan, pada intinya Para Pemohon menghendaki adanya pengecualian tindak pidana tertentu terhadap syarat mantan narapidana yang dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah. Agar Terhadap mantan narapidana tindak pidana Korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dihilangkan hak politik untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah, disebabkan oleh besarnya dampak akibat tindak pidana *a quo* yang dengan pasal *a quo* membuka ruang terjadinya pengulangan atas tindak pidana *a quo*, tidak terdapat upaya preventif dalam mencegah tindak pidana *a quo* dan timbulnya tata kelola pemerintahan yang tidak efektif efisien. sehingga memungkinkan untuk seluruh warga negara Indonesia merasakan dampak untuk kedua kalinya. Hal demikian amat terang benderang bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya

karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana

yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; (v) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan (vi) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusron Ashalirrohman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roby Nurdiansyah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrulagus Rishman Edo Putra;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Ramadan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Yusron Ashalirrohman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Roby Nurdiansyah;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Syahrulagus Rishman Edo Putra;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Galih Ramadan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alyssa Rizqia Haris;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Alyssa Rizqia Haris;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif atas nama Alyssa Rizqia Haris;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Yusron Ashalirrohman;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Alyssa Rizqia Haris;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Roby Nurdiansyah;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Syahrulagus Rishman Edo Putra;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Galih Ramadan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat atas nama Alyssa Rizqia Haris;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat atas nama Alyssa Rizqia Haris;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor DTTOT/P-22.b/RES.6.1./2026.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

a. Pasal 182 huruf g UU 7/2017 menyatakan,

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. ...;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. ...;

selanjutnya setelah ketentuan *a quo* dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menjadi:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

b. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menyatakan,

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. ...;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. ...;

dan setelah ketentuan *a quo* dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menjadi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

c. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan,

(1) ...;

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ...;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. ...;

selanjutnya setelah ketentuan *a quo* dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menjadi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:
- (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;
  - (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;
  - (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;
  - (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan
  - (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
  3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V adalah lulusan (*fresh graduate*) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, dan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, yang kesemuanya juga sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16]

4. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki pilihan untuk tidak memilih calon yang merupakan mantan terpidana. Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu, calon wakil rakyat dan calon kepala daerah dengan suara terbanyak yang akan mewakili suara rakyat di daerah pemilihan dan yang akan memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kata lain, secara potensial calon yang tidak dipilih oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V, *in casu*, calon yang merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, memungkinkan terpilih baik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetap dapat terpilih dan akan memberikan dampak kepada para Pemohon, baik karena kebijakan yang dibuat maupun dampak akibat mengulangi tindak pidana;
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena mantan terpidana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum telah nyata-nyata melanggar nilai-nilai moralitas dan apabila diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendudukkan jabatan *a quo* maka secara potensial akan mengulangi perbuatannya. Padahal, Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai pemilih memiliki hak untuk diberikan pilihan terbaik. Sebab, kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, pada dasarnya bukan hanya untuk Pemohon I sampai dengan Pemohon V tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yang telah dapat menjelaskan secara spesifik perihal hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7

ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial karena kekhawatiran adanya pengulangan kembali perbuatan pidana yang merugikan negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, *original intent* tujuan pengaturan syarat bagi mantan terpidana berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui

pemilihan (*elected officials*) sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya terdapat keinginan dari Mahkamah untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebab, seorang calon pemimpin dan wakil rakyat harus mempunyai karakter, kompetensi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, dan respek terhadap orang lain;

2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut, tidaklah relevan kemudian untuk menyamaratakan semua jenis tindak pidana, *in casu*, terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sebab, ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara serta sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana tersebut sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan mengenai syarat calon legislatif maupun kepala daerah kendatipun bersifat kumulatif, namun masih memberikan peluang terhadap mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, untuk mencalonkan diri kembali. Bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya dan mengumumkan secara jujur kepada publik terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sedangkan, bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah;
4. Bahwa menurut para Pemohon, penyamarataan semua tindak pidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah, tidak menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara doktrin, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri. Demikian pula masing-masing tindak pidana memiliki tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berbeda-beda. Sebab, pelaku tindak pidana berupa kejahatan yang konsekuensi hukumnya lebih berat disamakan dengan pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan, sehingga perlu adanya pengecualian tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

5. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bagi para Pemohon;
6. Bahwa menurut para Pemohon, perlu adanya pengecualian tindak pidana tertentu terhadap syarat mantan terpidana yang dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar terhadap mantan terpidana tindak pidana Korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dihilangkan hak politik untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, disebabkan oleh besarnya dampak akibat tindak pidana *a quo* dan membuka ruang terjadinya pengulangan atas tindak pidana *a quo*, sehingga memungkinkan untuk seluruh warga negara Indonesia merasakan dampak untuk kedua kalinya. Hal demikian bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

serta amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV, yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Selanjutnya, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya agar menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik

pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; (v) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan (vi) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma *a quo* dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa terhadap Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Nomor 81/PUU-XVI/2018, Nomor 83/PUU-XVII/2018, Nomor 56/PUU-XVIII/2019, Nomor 87/PUU-XX/2022, Nomor 12/PUU-XXI/2023, Nomor 54/PUU-XXII/2024, Nomor 32/PUU-XXIII/2025 dengan amar menyatakan, mengabulkan permohonan dengan memberikan pemaknaan tertentu atau menolak permohonan. Sedangkan, terhadap permohonan-permohonan lainnya yang telah menguji norma yang sama, namun permohonan tersebut amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima ataupun permohonan ditarik kembali, Mahkamah belum memeriksa atau menilai pokok permohonan berkaitan dengan konstitusionalitas norma-norma *a quo*, maka Mahkamah tidak menguraikan lebih lanjut permohonan lainnya tersebut untuk mempertimbangkan apakah termasuk permohonan yang didasarkan pada Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati norma yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya, dimana substansi permohonan tersebut telah dipertimbangkan, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan para Pemohon dalam menguji

norma *a quo*, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak menjadi dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat perbedaan alasan permohonan yaitu, permohonan *a quo* mengaitkan dengan beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dan dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak dimasukkan jenis tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, sebelum menjawab permasalahan di atas, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

**[3.11.1]** Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang mengatur syarat bagi calon anggota

DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kaitannya dengan status hukum sebagai mantan terpidana, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi yang pada prinsipnya harus memberikan ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berperan-serta dan menggunakan hak politiknya dalam proses pemilihan umum, *in casu*, hak pilih aktif maupun pasif. Berkenaan dengan hak pilih pasif, khususnya terhadap calon yang merupakan mantan terpidana, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah memberikan persyaratan tambahan yang bersifat kumulatif. Persyaratan tambahan yang pada hakikatnya merupakan pembatasan hak terhadap mantan terpidana tersebut, menurut Mahkamah dapat dibenarkan secara konstitusional semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945].

Dalam kaitan ini, pembatasan yang mengatur persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik yang diperoleh dengan cara pemilihan (*elected officials*) diperlukan untuk memenuhi standar moral tertentu dalam rangka melindungi hak pemilih mendapatkan figur calon pemimpin yang berintegritas. Berkenaan dengan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik yang diperoleh dengan cara pemilihan (*elected officials*) tersebut, secara umum ditentukan persyaratan sama untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan syarat calon dalam pemilihan umum yang pernah dijatuhi pidana yang diatur dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025.

Berkaitan dengan keberlakuan syarat kumulatif sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, yang memberikan pembatasan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana. Dalam kaitan ini, para Pemohon memohon agar syarat tersebut ditambahkan dengan pengecualian bagi

mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Persoalannya adalah apakah masih diperlukan pengecualian tersebut dalam konteks pembatasan hak asasi manusia.

**[3.11.2]** Bahwa berkenaan dengan tindak pidana, seperti korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, Paragraf **[3.9]** hlm. 198 yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.9]** ...Tindak pidana korupsi, terlepas dari ancaman pidana yang diberlakukan bagi pelakunya, oleh hukum nasional maupun hukum internasional telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sebab, perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, dalam kata pengantarnya menyambut kelahiran Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) menyatakan korupsi sebagai wabah berbahaya yang daya rusaknya luar biasa terhadap masyarakat yang bahkan dapat merongrong demokrasi dan negara hukum yang bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan bertumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia (*Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish*). Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pembukaan (*Preamble*) *United Nations Convention Against Corruption*.

Sementara itu, sifat jahat dan tercela dari tindak pidana terorisme, yang saat ini telah menjadi kejahatan internasional terorganisasi, bukan saja terletak pada akibat dari perbuatan teror itu berupa jatuhnya korban jiwa dari orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu (*indiscriminate*), efek ketakutan yang meluas pada masyarakat, dan kerugian harta benda yang membuat kejahatan terorisme berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan hubungan internasional tetapi juga bahayanya terhadap keamanan dan perdamaian dunia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme adalah ancaman serius bukan hanya terhadap masyarakat melainkan juga terhadap keselamatan bangsa, negara, dan sekaligus kemanusiaan.

Adapun tindak pidana makar dalam pengertian perbuatan yang secara melawan hukum bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa melalui cara-cara yang demokratis, yang harus dibedakan dengan mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang memerintah, sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena itu, tindak pidana makar, terlepas dari kualifikasi jenis-jenis perbuatan yang tergolong ke dalamnya dan ancaman pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan itu, adalah pengingkaran terhadap negara hukum dan demokrasi.

Selanjutnya, kejahatan terhadap keamanan negara, apa pun bentuknya sepanjang dirumuskan tegas dalam hukum positif dan norma dalam hukum positif dimaksud diyakini tidak bertentangan dengan UUD 1945, kejahatan demikian juga tidaklah dapat diterima, baik oleh gagasan negara hukum maupun demokrasi. Sebab, ancaman ditujukan kepada negara yang dengan sendirinya juga berarti ancaman terhadap kelangsungan tertib sosial.

Begitu pula halnya dengan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, sulit untuk menemukan argumentasi konstitusional bahwa perbuatan demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan memahami secara saksama Pembukaan UUD 1945 alinea keempat akan ditemukan pemahaman bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian bagaimana mungkin menyatakan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa kata “perbuatan” dimaksud harus dipahami sebagai tindak pidana sehingga penegakannya pun harus tunduk pada penegakan norma hukum pidana...”

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam kaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tindak pidana serius (kejahatan luar biasa) yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian norma Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan

tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memutus secara alternatif tersebut yang hendak digunakan para Pemohon dalam mendalilkan penambahan syarat pencalonan yang bersifat kumulatif bagi mantan terpidana sebagaimana dinyatakan dalam petitum permohonan. Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Agustus 2025 telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.14.2]** Bahwa salah satu perbedaan penafsiran yang acapkali muncul adalah, apakah 3 (tiga) syarat kumulatif tersebut masing-masing syaratnya harus ditafsirkan secara tematik dalam arti semua syarat merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih; ataukah masing-masing dari 3 (tiga) syarat demikian dapat ditafsirkan berdiri sendiri-sendiri tanpa harus dikaitkan secara khusus dengan lamanya ancaman pidana, baik ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maupun ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Dalam konteks penafsiran pertama, 4 (empat) syarat dimaksud semuanya dimaknai dalam konteks tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih (pidana berat)...

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih merupakan jenis pidana berat. Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang menetapkan bahwa tindakan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, antara lain meliputi, tindak pidana khusus pada Bab XXXV, yakni tindak pidana yang dikodifikasi dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 UU 1/2023, meliputi tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Sedangkan, terhadap tindak pidana makar diatur dalam BAB I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Pasal 191 sampai dengan

Pasal 194 UU 1/2023. Terhadap seluruh tindak pidana tersebut, umumnya diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun atau bahkan seumur hidup atau pidana mati.

Oleh karena itu, terhadap ancaman pidana sebagai syarat “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”, sebagaimana petitum para Pemohon, menurut Mahkamah, sesungguhnya hal tersebut telah diakomodir melalui syarat pencalonan butir “(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dalam hal ini, amar putusan dimaksud tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana baik berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 juga telah mengakomodir pada syarat butir “(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud”;

Bahwa oleh karena tindak pidana seperti korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut di atas termasuk pula sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga apabila Mahkamah mengecualikan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dengan menambahkan frasa tersebut dalam pemaknaan putusan *a quo*, maka hal dimaksud justru akan mempersempit pemaknaan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya tersebut. Terlebih, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat jenis tindak pidana lain, selain tindak pidana sebagaimana yang para Pemohon ingin

tambahkan dalam petitumnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah berpendapat, adanya frasa “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dan frasa “tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dalam pemaknaan pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, dipandang telah cukup untuk mengakomodir tindak pidana lain yang diinginkan oleh para Pemohon. Di samping pertimbangan hukum tersebut, sekalipun berkenaan dengan persyaratan pencalonan dan pemberhentian keduanya memiliki keterkaitan, namun terdapat perbedaan hakikat syarat pencalonan dan syarat pemberhentian jabatan publik pada jabatan yang dipilih. Di mana norma yang dimohonkan pengujian mengatur syarat mengenai pencalonan, sedangkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang dirujuk para Pemohon salah satunya terkait dengan norma yang mengatur calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan. Di mana kondisi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 adalah berkaitan dengan gubernur dan/atau wakil gubernur yang telah melewati ketentuan persyaratan menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, termasuk syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang konstusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu terhadap persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pencalonan tidak serta merta harus disamakan dengan persyaratan untuk dapat diberhentikan kepala daerah terpilih atau setelah terpilih. Sebab, berkenaan dengan persyaratan yang diberlakukan sebelum pemilihan yang lebih “longgar” diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan hak konstusional warga negara untuk menjadi calon kepala daerah sekalipun mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, karena telah diberikan “sanksi” tambahan berupa masa tunggu 5 (lima) tahun. Selain itu, berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih, kelebihan dan kekurangan calon yang bersangkutan menjadi pilihan calon pemilih untuk mempertimbangkannya. Sementara itu, berkenaan dengan persyaratan pemberhentian karena melakukan tindak pidana, bukan lagi dalam konteks memberikan perlindungan hak konstusional calon kepala daerah terpilih atau yang telah dilantik sebagaimana

perlindungan hak konstitusional pada waktu melengkapinya persyaratan pencalonan, namun kepentingan/perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara termasuk yang bukan pemilih, karena dirugikannya hak-haknya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah terpilih, bahkan yang telah dilantik. Dalam konteks ini, negara harus hadir mewakili kepentingan umum. Dengan demikian, adanya persyaratan yang berat untuk pemberhentian adalah dalam rangka menjaga kepala daerah atau pejabat publik dimaksud untuk selalu menjaga kepercayaan, integritas dan rasa tanggung jawab dalam memimpin daerah atau mengemban tugasnya.

**[3.11.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan agar menghilangkan hak politik dari mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena besarnya dampak akibat tindak pidana dimaksud dan norma pasal yang dimohonkan pengujian dapat membuka ruang terjadinya pengulangan atas tindak pidana *a quo*, sehingga memungkinkan untuk seluruh warga negara Indonesia merasakan dampak untuk kedua kalinya. Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menghilangkan esensi hak asasi yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang telah cukup memberi pembatasan dengan cara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah telah memberikan syarat kumulatif dengan menegaskan beberapa syarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.5]** di atas. Syarat sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah dalam memaknai pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon juga merupakan pembatasan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, pembatasan tersebut pada prinsipnya masih sejalan dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dalam hal ini, pembatasan dimaksud diwujudkan dalam syarat bahwa mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota

DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar yang bersangkutan secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan terdapat “masa transisi” atau “masa tunggu” untuk dapat dicalonkan kembali, khususnya bagi mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Terkait syarat menyatakan/menyampaikan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

**[3.16.1]** Bahwa kewajiban untuk menyampaikan rekam jejak kepada masyarakat, jika dicermati sebenarnya telah menjadi praktik yang lazim dalam kontestasi pemilihan umum, namun biasanya diformulasikan atau dipilah sedemikian rupa oleh para kontestan sehingga yang dimunculkan kepada publik adalah rekam jejak yang berkonotasi baik. Berkaitan dengan rekam jejak dimaksud seolah-olah formulasi informasi tersebut memang merupakan hak para kontestan, namun sebenarnya secara faktual dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf sebelumnya, titik tekan pemilihan umum bukan sekadar hak para kontestan untuk dipilih melainkan juga pada hak pemilih untuk memilih kontestan atau kandidat yang terbaik. Dalam rangka memilih secara rasional tentunya pemilih membutuhkan informasi memadai terkait pilihan-pilihan yang dihadapkan padanya. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemilih, maka dalam mekanisme pemilihan umum diperlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari para kontestan dalam bentuk mempublikasikan atau mengumumkan rekam jejak masing-masing, termasuk mempublikasikan atau mengumumkan secara jujur dan terbuka status mantan terpidana di masa lalu bagi calon yang pernah menjadi terpidana. Dalam konteks ini, secara faktual dan telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, baik terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun maupun yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, semuanya diwajibkan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Namun, terdapat kewajiban yang membedakan, yaitu bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana “5 (lima) tahun atau lebih” adalah harus menunggu/memenuhi masa tunggu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kewajiban dimaksud menurut Mahkamah bukan merupakan pendzaliman maupun bentuk penghukuman dua kali bagi kontestan yang berstatus mantan terpidana, melainkan merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap dalam menentukan pilihan secara kritis dan rasional serta menyediakan kecukupan waktu bagi pemilih untuk memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dipilih. Di samping itu, waktu tunggu 5

(lima) tahun juga dinilai sebagai waktu yang relatif cukup untuk membuktikan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bersosialisasi kembali di tengah masyarakat. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka sebagai mantan terpidana, hal tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan konsep perlindungan hak pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlindungan hak pemilih demikian menurut Mahkamah tepat dilakukan dalam bentuk pengumuman kepada publik secara jujur dan terbuka oleh para kontestan mengenai rekam jejak mereka terutama terkait status sebagai mantan terpidana. Pengumuman rekam jejak demikian berlaku untuk semua mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya tanpa memandang apakah yang bersangkutan telah melewati 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidananya, dan berlaku baik bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” maupun yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya.

Kemudian, berkenaan dengan syarat “masa transisi” atau “masa tunggu” Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

**[3.15.5]** Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, berkaitan dengan ditegaskannya secara bersyarat kesamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi mantan terpidana baik yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, apakah tidak perlu dikenai pembedaan sama sekali mengingat kedua kategori besaran ancaman pidana demikian dianggap merepresentasikan dua kategori tindak pidana yang relatif berbeda secara kualitas, modus, maupun moralitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, dapat diletakkan pada semacam “masa transisi” atau “masa tunggu” bagi terpidana sebelum diperbolehkan menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terkait penentuan “masa tunggu” ini Mahkamah berpendirian bahwa mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya. Pendirian Mahkamah dimaksud secara yuridis tidak berbeda dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

**[3.15.6]** Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 harus menegaskan kesamaan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, antara mantan terpidana yang ancaman hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan mantan terpidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, namun dengan tambahan ketentuan bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau lebih” manakala akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai atau tuntas menjalani masa pidananya baik yang dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan. Misalnya, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana dan sebagian masa pidananya dijalani di luar lembaga pemasyarakatan karena adanya pembebasan bersyarat, bagi yang bersangkutan tetap harus menunggu hingga masa pidananya habis/selesai. Demikian pula halnya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana percobaan (tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan) juga harus menunggu masa pidana percobaannya telah habis atau selesai dijalani.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan kembali telah memberikan kecukupan waktu kepada pemilih agar mempertimbangkan calon yang akan menjadi pilihannya secara rasional. Adapun terkait dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, Mahkamah juga telah memberikan makna terhadap pasal *a quo* dengan syarat yang lebih rinci, khususnya bagi mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, dan cara menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 ternyata telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil, serta tidak menghalangi hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 09.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.